



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI LUWUK KABUPATEN BANGGAI

Ni Luh Titi Indayani

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tompotika Luwuk

Email : niluhyani48@gmail.com

Abstrak

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Luwuk Kabupaten Banggai. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan jumlah informan sebanyak 15 orang, yang terdiri atas pengguna parkir sebanyak 6 orang, Tim Pelaksana dari Dinas PERHUBUNGAN Kabupaten Banggai sebanyak 3 orang, dan Juru parkir maupun masyarakat setempat Luwuk Kabupaten Banggai sebanyak 6 orang dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang kemudian dianalisis melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing atau verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Luwuk Kabupaten Banggai ini belum sepenuhnya berhasil secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh fakta di lapangan, adanya Lahan yang tidak seimbang antara kebutuhan parkir dan ketersediaan lahan sesuai dengan tempat yang diberikan.

Kata kunci: *Retribusi Parkir, Pemerintah Daerah (PEMDA)*

Abstract

The purpose and use of this study is to determine the Implementation of Parking Levy Policy on Public Roadside in Luwuk, Banggai Regency. The type of research in this study is a descriptive qualitative research, with a total of 15 informants, consisting of 6 parking users, 3 Implementation Team from the Banggai Regency Transportation Agency, and 6 parking attendants and local residents of Luwuk, Banggai Regency using the Snowball Sampling technique. Data collection was conducted through observation and interviews. The data analysis used in this study was the Miles and Huberman model, which was then analyzed through three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The research results indicate that the implementation of the roadside parking levy policy in Luwuk, Banggai Regency, has not been entirely successful. This is supported by the fact that there is an imbalance between parking demand and the availability of space.

Keywords: *Levy, Parking, Local Government (PEMDA)*

Pendahuluan

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Retribusi parkir menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. retribusi merupakan pungutan uang yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan balas jasa atas pemberian izin atau jasa kepada pemerintah daerah.

Bertambahnya aktivitas masyarakat khususnya diperkotaan, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, Secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Parkir merupakan sebuah lahan yang dibutuhkan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dijangkau, salah satunya terdapat di tepi jalan umum mengingat saat ini Kota Luwuk belum memiliki tempat khusus parkir. Ruang parkir yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kendaraan yang bergerak di Kabupaten Banggai tidak hanya memenuhi lahan parkir, namun juga menggunakan tepi jalan umum baik yang legal maupun ilegal sebagai tempat parkir kendaraan. Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir bila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kendaraan yang bergerak pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama, kondisi ini disebut parkir (Warpani, 2002). Dapat dijelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22, 2009). Kendaraan yang parkir membutuhkan ruang untuk parkir yang akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pergerakan kendaraan (Rye, 2010).

Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir bila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Di sisi lain, retribusi parkir yang relatif rendah akan lebih menarik minat masyarakat untuk parkir kendaraan di tepi jalan umum. Penggunaan tepi jalan umum yang berlebihan sebagai ruang parkir akan berdampak pada berkurangnya lebar efektif jalan yang menyebabkan turunnya kapasitas ruas jalan yang akan menimbulkan gangguan arus lalu lintas (Safitri & Amelia, 2018) (Safitri, Amelia, & Manik, 2019).

Terdapat banyak definisi dalam menjelaskan arti kebijakan, diantaranya kebijakan publik, kebijakan keuangan, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Menurut Titmus, kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmus, selalu berorientasi kepada masalah (problem oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action oriented) (Suharto, 2005). Selanjutnya, kebijakan pemerintah atau kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicari solusi. Menurut pendapat Subarsono, kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (Dwidjowijoto, 2003).

Implementasi kebijakan adalah yang menghubungkan agar tujuan atau sasaran kebijakan publik memungkinkan untuk direalisasikan sebagai hasil luaran dari kegiatan pemerintah. Dalam implementasi kebijakan diperlukan upaya atau usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut melalui sistem penyampaian kebijakan (Grindle, 2017). Lebih lanjut, dalam implementasi kebijakan, tujuan harus didefinisikan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik, sumber daya harus disediakan, rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber-sumber daya tersebut, dan sistem harus efektif untuk mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program (Parsons, 2008).

Penyelenggaraan urusan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah diselenggarakan menurut asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sedangkan, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, Daerah membentuk Peraturan Daerah atau yang disingkat Perda (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, 2014). Peraturan daerah dapat didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun kabupaten/ kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun kabupaten/ kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Indrati, 2007).

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah meliputi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2009). Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, 2014).

Tarif parkir adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemilik kendaraan selama memarkir kendaraannya pada suatu lahan parkir tertentu. Tarif parkir dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Sistem tetap: sistem pembayaran besaran tarif yang tidak membedakan waktu parkir dari suatu kendaraan. 2. Sistem berubah sesuai waktu (progresif): sistem pembayaran besaran tarif yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan. 3. Sistem kombinasi: sistem pembayaran besaran tarif yang mengkombinasikan sistem tetap dan progresif, (Tamin, 2008).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu peneliti berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam tentang Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Luwuk Kabupaten Banggai. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Luwuk Kabupaten Banggai, dengan pertimbangan. Kabupaten Banggai merupakan salah satu wilayah di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah yang lebih menonjol dan terdapat dilokasi dekat dengan domisili peneliti sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji Di Kota Luwuk Kabupaten Banggai.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, Tim Pelaksana Retribusi Parkir, dan beberapa pelaksana Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Luwuk Kabupaten Banggai. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Luwuk Kabupaten Banggai. Informan pada penelitian ini berjumlah 9 Orang. Upaya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, instrumen utama yang mengambil bagian penting didalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (key instrument), karena peneliti sendiri yang memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data (wawancara dan telaah dokumen), kemudian menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Luwuk Kabupaten Banggai

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Luwuk Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Kementrian SEKDA. Adapun untuk pelaksanaan pungutan parkir Di Kabupaten Banggai sudah tepat sasaran tidak memaksa masyarakat untuk retribusi. Proses pelaksanaan parkir sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan publik, yang melibatkan pemahaman kebijakan, penerimaan kebijakan oleh instansi terkait, dan implementasi prosedur yang ditetapkan. Ini mencakup pemungutan biaya dari pengguna jasa parkir dan pengelolaan dana tersebut untuk mendukung layanan dan otonomi daerah. Kemudian proses pelaksanaan kebijakan Retribusi Parkir di Kabupaten Banggai ini untuk ibu kota nya itu bisa dikatakan kecil tapi penghasilannya ini sudah melebihi daripada provinsi untuk lahan parkir tetapi masi menjadi kendala untuk Dinas Perhubungan karna alasan pertama adalah setiap tahun ada kendalanya di Kabupaten Banggai itu semakin bertambahnya masyarakat sedangkan kita untuk yang ada di Kabupaten Banggai sampai saat ini belum ada lahan parkir khusus kalau yang ada di jalan toko obat sehat itu masi menggunakan jalan raya, karna tidak ada fasilitas parkir khusus itulah kendala kita sama-sama agar supaya masyarakat tidak asal berhenti dan asal parkir kendaraannya di jalan kalau bisa di atur baik-baik supaya bisa di atus agar teratur dengan baik.

2). Sumber Daya

Dalam pelaksanaan retribusi parkir di Luwuk, terkait dengan koordinasi tenaga fasilitator lapangan Pelaksanaan Retribusi Parkir hanya melibatkan pegawai dari Dinas Perhubungan yang memang sudah berpengalaman sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Retribusi Parkir dan dapat menguasai tata kelola yang baik atas pengumpulan pendapatan dari jasa pelayanan parkir. Sehubungan dengan itu, untuk pelaksanaan sosialisasi bagi pelatihan dan bimbingan teknis untuk Tenaga Fasilitator Lapangan bagi Pelaksana Retribusi Parkir sendiri memang cukup jarang diselenggarakan, khususnya untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai.

3). Hubungan Antar Organisasi

Untuk hubungan antara Tim Pelaksana Retribusi Parkir dan pengguna parkir terjalin dengan baik, hubungan pemberi dan penerima layanan publik, di mana tim pelaksana menyediakan jasa parkir dan pengguna parkir membayar retribusi sebagai imbalan atas jasa tersebut. Tim pelaksana berkewajiban menyediakan fasilitas parkir yang baik dan menjaganya, sedangkan pengguna parkir berkewajiban mematuhi peraturan dan membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Perhubungan.

4). Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk komunikasi antara pengguna parkir dan tim pelaksana retribusi parkir sudah terjalin dengan baik dan terbuka. Hal ini dapat dilihat pada keikhlasan tim pelaksana parkir dan pengguna parkir, Tenaga Fasilitator Lapangan, dan pemerintah Kabupaten yang nanti akan segera memfasilitasi tempat khusus ruang parkir.

5). Disposisi Implementor

Untuk sikap para implementor dalam pelaksanaan retribusi parkir di Luwuk tidak ditemukan permasalahan, tidak ada keluhan dari pengguna parkir maupun implementor sendiri. Hubungan antara implementor dan pengguna parkir berjalan dengan baik dan tentunya dengan adanya retribusi parkir di Kabupaten Banggai ini, sangat membantu masyarakat pengguna parkir untuk dapat memiliki tempat parkir khusus, aman dan terjaga dari sebelumnya.

6). Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Implementasi retribusi parkir di Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Kementerian SEKDA. Adapun untuk retribusi parkir di Kabupaten Banggai sudah tepat sasaran untuk masyarakat pengguna parkir. Adapun sumber daya manusia dalam pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Banggai sudah ikut terlibat dalam pelaksanaan retribusi parkir ini. Dan sumber daya finansial (anggaran dana), tidak memadai tetapi masyarakat pengguna parkir memiliki keuangan lahan parkir memiliki permasalahan ruang yang memadai kekurangan lahan ataupun fasilitas bangunan. Hal tersebut belum sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, hubungan antara Tim Pelaksana Retribusi Parkir sebagai Agen Pelaksana dan masyarakat pengguna parkir sudah terjalin dengan baik. Retribusi Parkir sangatlah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat walaupun tidak sepenuhnya dirasakan tetapi dengan adanya tepi jalan untuk lahan parkir sehingga masyarakat yang memiliki kendaraan dan memiliki keinginan untuk tempat khusus parkir membangun terbantu meskipun tidak sepenuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan retribusi parkir dapat bervariasi efektivitasnya tergantung pada peran pemerintah daerah sebagai penyusun

kebijakan, terdapat adanya indikasi keterlibatan kelompok kepentingan politik/partai politik, dalam hal ini kelompok tersebut mengatasnamakan atau mengklaim bahwa penerapan pelaksanaan retribusi parkir merupakan retribusi yang berasal dari aspirasi/pokok pikiran dari kelompok tersebut. Namun, secara teknis pelaksanaannya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tersebut tetap dikelola oleh Pemerintah Daerah. Terlepas dari itu dalam pelaksanaan Retribusi Parkir di masih terdapat faktor-faktor yang menjadi permasalahan selama berlangsung proses pelaksanaan retribusi parkir.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Luwuk Kabupaten Banggai

1). Komunikasi

Dalam pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Banggai, masih ditemukan kurangnya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan Dinas Perhubungan sebagai OPD yang terkait dengan pelaksanaan retribusi tersebut, sehingga memicu timbulnya anggapan bahwa adanya kepentingan-kepentingan kelompok yang lebih diprioritaskan dalam penggunaan retribusi.

2). Sumber Daya

Target pelaksanaan retribusi parkir tidak memiliki waktu spesifik yang ditentukan secara umum, karena "masa retribusi" adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk batas waktu pemungutan wajib retribusi. Penentuan masa ini disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan daerah, seperti durasi parkir atau periode langganan parkir yang bisa hingga satu tahun. Ini adalah periode waktu tertentu di mana pembayaran retribusi parkir harus diselesaikan oleh wajib retribusi. Jangka waktu ini tidak seragam di semua daerah, melainkan bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Karena retribusi parkir dikelola oleh pemerintah daerah, maka target dan masa pelaksanaannya bisa berbeda-beda. Misalnya, ada ketentuan parkir berlangganan yang bisa berlaku paling lama satu tahun, yang merupakan bentuk penetapan masa retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial merupakan aspek sumber daya yang berpengaruh dalam pelaksanaan retribusi parkir di Luwuk, hal ini dilihat dari kurangnya partisipasi pengguna dalam hal ini terkait dengan kurangnya kesiapan pengguna parkir dalam membayar serta kecenderungan pengguna untuk menunda dan meminta waktu tambahan untuk pelaksanaan pembangunan.

3). Disposisi

Pelaksanaan masih kurangnya ketegasan dari Tim Pelaksana Retribusi Parkir dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengajak masyarakat sadar dan paham dengan konsep retribusi parkir. Hal ini didukung oleh hasil penelitian di lapangan, bahwa masih ada beberapa tempat yang tidak terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan, hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan Tim Pelaksana Retribusi Parkir dan pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan dan mengedukasi masyarakat tentang tujuan retribusi parkir menjadi penyebab utama masalah ini. Akibatnya, masyarakat kurang sadar dan paham, sehingga tidak mematuhi kewajiban pembayaran, yang berdampak pada potensi pungutan liar dan ketidakpuasan publik terhadap pelayanan parkir.

4). Struktur Birokrasi

Terkait dengan struktur organisasi pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten

Banggai Dinas Perhubungan dapat berfungsi sebagai Tim Verifikasi sekaligus Tim Teknis Retribusi Parkir. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan lahan parkir yang ada, ketersediaan lahan parkir akan memengaruhi suatu fenomena atau masalah. Misalnya, jika lahan parkir tidak tersedia, maka akan menyebabkan parkir liar di pinggir jalan, sehingga mempersempit lajur lalu lintas dan memperlambat perjalanan pengguna jalan lain. Namun dalam pelaksanaan tidak ditemukan hambatan meskipun Tim Verifikasi sekaligus Tim Teknis Retribusi Parkir digabungkan menjadi satu tim.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pentingnya struktur birokrasi dalam mekanisme pelaksanaan retribusi parkir di Luwuk Kabupaten Banggai, agar dapat menunjang terlaksananya retribusi parkir dengan lancar dan bisa terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa empat kendala tersebutlah yang menjadi kendala dalam keberhasilan pelaksanaan retribusi parkir di Luwuk Kabupaten Banggai.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Luwuk Kabupaten Banggai ini belum sepenuhnya berhasil secara keseluruhan.
2. Pemanfaatan teknologi seperti mesin parkir belum maksimal, bahkan terkadang pendapatan manual lebih besar daripada mesin parkir, yang menyebabkan realisasi pendapatan tidak mencapai target yang diharapkan.
3. Kurangnya kesiapan pengguna parkir dalam membayar serta kecenderungan pengguna untuk menunda dan meminta waktu tambahan untuk pelaksanaan pembangunan lahan khusus.
4. Dilihat dari kurang tegasnya implementor dalam mendampingi pengguna parkir, jika para implementor dapat mendampingi secara tegas dan memberi tindakan tegas jika menemukan adanya hal-hal seperti kecenderungan pengguna untuk menunda-nunda pelaksanaan pembangunan, keterlambatan penyediaan lahan khusus dan keterlambatan dalam mengerjakan pembangunan pasti pelaksanaan pembangunan tersebut akan terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

Bibliografi

- Dwidjowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius
- Parsons, W. (2008). *Publik Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Rye, T. (2010). *Parking Management: A Contribution Towards Liveable Cities*. Transport Policy Advisory Services, 1–50.
- Safitri, R., Amelia, R., & Manik, J. D. N. (2019). *Evaluasi Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Zona di Kota Pangkajene*. BENTANG : Jurnal Teoritis

- Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil, 7(2), 104–109.
<https://doi.org/10.33558/bentang.v7i2.1751>
- Safitri, R., Amelia, R., & Manik, J. D. N. (2020). The Effectiveness of On-Street Parking Fees in Pangkalpinang City, 436, 523–525.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.109>
- Suharto, E. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 (2009). Indonesia: Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 (2014). Indonesia: Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 (2009). Indonesia: Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Warpani, S. P. (2002). Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: Penerbit ITB.